



**PUTUSAN**

Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, memperhatikan dan menerima segala sesuatu tentang duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tertanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dengan rumusan seperti tersebut di atas;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



2. Menanggihkan putusan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa, setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepadanya, Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di muka persidangan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, setelah pengucapan sumpah tersebut, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat telah selesai;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tertanggal 20 Agustus 2019, maka secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam pertimbangan hukum dari putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa ketidakdatangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019 telah diperintahkan hadir dan pada tanggal 20 Agustus 2019 telah pula dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (kontradiktoir);

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Menimbang, bahwa selain dua orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela *a quo*, Penggugat juga telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap yang diucapkan oleh Penggugat di muka persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil dalam mendukung dan memperkuat alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sehingga patut dinyatakan bahwa sumpah pelengkap tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan untuk selanjutnya, dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis mulai retak disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang mulai sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mengakui anak keduanya dengan Penggugat, Tergugat juga sering berhubungan dengan perempuan lain serta Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- c. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menyebabkan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



perkawinan tersebut telah pecah sehingga dengan kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan suci dari sebuah perkawinan, sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نبي إلى حكم من حكم أصلياً فلم يجب فهو ظلم لا حق

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المأضي طلاقاً  
واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f),

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan ABU RAHMAN BABA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. ARAFAH, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw.*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag**

**H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH**

**ABU RAHMAN BABA, S.HI**

Panitera Pengganti,

**M. ARAFAH, S.HI**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	305.000.00
3.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah	:	Rp	421.000.00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Wgw.